

## KEBIJAKAN KRIMINALISASI DALAM REFORMASI HUKUM KELUARGA DI INDONESIA

Qodariah Barkah \*

**Abstract:** *The family law reform policy has been started since 1937 the Dutch colonial government drafted a modern marriage bill called the Marital Recording Ordinance. This step was taken at the urging of the existing women's organizations, and then the international community made efforts to reform family law since the 1970s, known as the UN women's convention. So human equality is seen as essential for justice, but this leaves plenty of room for different views on the fairest way to accommodate differences. However, family law reform efforts, especially in Indonesia continue to roll from 1974 until now.*

الاستعمارية الهولندية	1937	ياسة	ملخص:
هذه	. تسجيل	الحديث يسمى	صياغة
الجهود	اتفاقية	النسائية	
. بحيث ينظر	لكنه يترك الكثير	s1970	
لوجهات	جهود	أساسيا	بين
	.	طريقة لاستيعاب	طريقة لاستيعاب
	.	1974	إندونيسيا

**Kata Kunci:** *kebijakan, kriminalisasi, reformasi, dan hukum keluarga*

Sudah sewajarnya bila seseorang terutama isteri mendambakan suatu kebahagiaan terhadap suatu perkawinan yang akan ia bina, paling tidak segala yang diketahui dan didengar tentang perkawinan yang harmonis itu dapat tercapai. Sebaliknya, seseorang yang ingin menikah tidak mengharapkan rumah tangganya kacau dan berakhir dengan perceraian. Oleh karena itu diperlukan persiapan yang mantap dan pemikiran yang kreatif sebelum seseorang memutuskan untuk melangsungkan pernikahan (Muh. Jama Jamil, Vol. 15 Nomor 1 Mei 2015: 14). Sehingga tidak terjadi perbuatan kriminalisasi dalam keluarga bahkan yang menjadi korbannya ialah seorang isteri. Oleh karena itu perlu dilakukan reformasi hukum keluarga Islam di Indonesia dengan tujuan untuk memberikan perlindungan isteri dari korban kriminalisasi dalam keluarga.

Dalam melakukan reformasi hukum keluarga tersebut tentu tidak bisa lepas dari pengaruh reformasi hukum nasional di Indonesia. Karena reformasi hukum yang dianggap memberi warna baru dalam kehidupan berbangsa dan bernegara yaitu reformasi yang

---

\*Dosen Mata Kuliah Hukum Islam Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, UIN Raden Fatah, koresponden penulis via email: qodariah\_uin@radenfatah.ac.id

menghasilkan empat kali perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang membawa nuansa dalam sistem ketatanegaraan Indonesia (Umbu Lily Pekuwaly, dalam MMH, Jilid 41 No. 1 Januari 2012: 154). Sedangkan upaya reformasi hukum keluarga Islam agar sesuai dengan perkembangan zaman demi menciptakan ketertiban masyarakat menjadi salah satu bukti nyata (Abdullah Saeed, 2014: 103). Karena eksistensi dan entitas hukum Islam, memiliki posisi penting bagi laju perkembangan masyarakatnya ke depan. Era ini tidak hanya menjadi titik tolak modernisasi pembangunan pada masa-masa awal kemerdekaan, tetapi juga sangat terkait erat dengan proses pergulatan pemikiran hukum antara umat Muslim ketika menghadapi nasib hukum Islam (Mahsun Fuad, 2005: v). Kemudian didukung oleh faktor nilai-nilai fikih yang tidak berdaya menyahuti perkembangan zaman, faktor sosiologis, modernisasi pembangunan dan perkembangan pemikiran hukum Islam sekarang ini (Abdul Manan, 2006: 27). Tentu dalam melakukan reformasi hukum keluarga Islam di Indonesia tidak lepas dari pengaruh politik hukum.

Abdul Hakim G Nusantara, sebagaimana dikutip oleh M. Ilham F. Putuhena menjelaskan bahwa politik hukum nasional secara harfiah diartikan sebagai kebijakan hukum (*legal policy*) yang hendak diterapkan atau dilaksanakan secara nasional oleh suatu pemerintahan negara tertentu. Politik hukum nasional bisa meliputi: 1) pelaksanaan ketentuan hukum yang telah ada secara konsisten; 2) pembangunan hukum yang intinya adalah pembaruan terhadap ketentuan hukum yang telah ada dan yang dianggap usang, dan penciptaan ketentuan hukum baru yang diperlukan untuk memenuhi tuntutan perkembangan yang terjadi dalam masyarakat; 3) penegasan fungsi lembaga penegak atau pelaksana hukum dan pembinaan anggotanya; dan 4) meningkatkan kesadaran hukum masyarakat menurut persepsi kelompok elit pengambil kebijakan (M. Ilham F. Putuhena, Vol. 2 Nomor 3, Desember 2013: 384).

Politik hukum merupakan sarana untuk mencapai tujuan hukum yang diprodukannya karena tujuan hukum yang sesungguhnya perlu penjabaran struktur yuridis perundang-undangan dalam hubungannya dengan nilai-nilai Ilahiah dan Falsafah Pancasila serta Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Karena merupakan konsekuensi konstitusional agar tidak timbul anarki hukum dan tumpang tindih hukum baik legalitas pemberlakuan maupun interprestasinya (Fathul Aminudin Aziz, Vol 1 No. 1 Januari-Juni 2007: 163).

Dari uraian di atas, tulisan ini membatasi permasalahan utama yaitu hanya menganalisis apa alasan reformasi hukum keluarga, acuan dari reformasi hukum keluarga dan ruang lingkup reformasi hukum keluarga.

### Alasan Reformasi Hukum Keluarga

Di Indonesia dalam catatan sejarah, isu pembaruan hukum keluarga telah muncul sejak lama, sebelum kemerdekaan diraih. Pada momen Konggres Perempuan 1928, isu ini muncul karena banyaknya kasus yang menimpa kaum perempuan selama dalam kehidupan perkawinan. Seperti, terjadinya perkawinan di bawah umur, kawin paksa, poligami, talak yang sewenang-wenang dan mengabaikan hak-hak perempuan, dan sebagainya. Pada 1937 pemerintah kolonial Belanda lalu menyusun rancangan undang-undang perkawinan modern yang disebut Ordonansi Pencatatan Perkawinan. Langkah ini diambil atas desakan kuat dari organisasi-organisasi perempuan yang ada saat itu. Ordonansi Pencatatan Perkawinan ini berlaku bagi penduduk pribumi, Arab, dan Asia bukan Tionghoa, yang ada di Indonesia. Hebatnya, ordonansi ini menetapkan aturan monogami serta memberi hak cerai yang sama pada perempuan dan laki-laki. Meski begitu, ordonansi ini hanya diberlakukan bagi mereka yang memilih aturan pencatatan atas pernikahannya.

Upaya pembaruan hukum keluarga itu terus bergulir hingga tahun 1974. Oleh sejumlah tokoh dalam sebuah *public hearing* dengan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) saat itu, diajukan tuntutan segera dibentuknya undang-undang yang mengatur tentang perkawinan, yang di dalamnya harus mengatur hal-hal antara lain: *pertama*; adanya kata sepakat dari calon suami dan istri untuk mencegah kawin paksa; *kedua*; ditetapkannya batas umur minimum untuk kawin, mengingat pentingnya kesejahteraan keluarga dalam suatu perkawinan; *ketiga*; Perkawinan berasaskan monogami dengan pengecualian yang sangat ketat; *keempat*; persamaan hak dalam mengajukan perceraian antara suami dan istri; dan *kelima*; pembagian harta benda bersama secara adil bila terjadi suatu perceraian (<http://www.rahima.or.id/index.php>, diakses tanggal 26 November 2016).

Salah satu hal penting dalam hukum keluarga adalah hukum perkawinan itu sendiri. Hukum keluarga ini dibagi dalam dua bagian. *Pertama*, hukum perkawinan yaitu keseluruhan peraturan yang berhubungan dengan suatu perkawinan. *Kedua*, hukum kekayaan dalam perkawinan, yaitu keseluruhan peraturan yang berhubungan dengan harta kekayaan suami dan istri di dalam perkawinan. Terkait isu-isu hukum keluarga, secara terperinci menurut Tahir Mahmood minimal ada 13 (tiga belas) isu yang penting mengalami perubahan dalam sebuah hukum keluarga. Isu penting tersebut antara lain, definisi perkawinan; batas usia minimal perkawinan; peran wali bagi perempuan dalam perkawinan; pencatatan perkawinan; kemampuan ekonomi dalam perkawinan; poligami; nafkah keluarga; pembatasan hak cerai suami; hak-hak dan kewajiban suami istri setelah perceraian; kehamilan dan implikasinya; hak *ijbar* orang tua; pembagian dan jumlah hak waris; wasiat *wajibah* dan isu wakaf

---

(<http://www.rahima.or.id/index.php>, diakses tanggal 26 November 2016).

Di Indonesia sendiri, setidaknya menurut Komnas Perempuan dalam konsultasi nasional tentang hukum keluarga, ada 4 (empat) isu penting terkait penerapan hukum keluarga (Islam). *Pertama*; perceraian. Tentang perceraian, di antara penyebabnya adalah praktik poligami suami, perselingkuhan, masalah pemenuhan kebutuhan ekonomi, pernikahan dini, perbedaan keyakinan politik antara suami-istri, serta masalah beda agama dalam ikatan pernikahan. Dalam data Bimas Islam Departemen Agama Republik Indonesia sendiri, poligami menyumbang angka yang cukup besar terhadap perceraian. Istri biasanya akan memilih bercerai daripada dijadikan istri kedua. *Kedua*; perkawinan. Terkait perkawinan ada beberapa isu sensitif yang rentan membuat perempuan kehilangan hak-haknya. Isu tersebut adalah nikah *sirri*, nikah *mut'ah*, poligami, usia nikah, nafkah, kepemimpinan perempuan dalam keluarga, perkawinan beda agama, kawin 'cinta buta', persoalan wali nikah, mahar (mas kawin), saksi nikah, *wali mujbir* (wali *nasab* yang berhak memaksakan kehendaknya untuk menikahkan calon mempelai perempuan tanpa ijinnya), *nusyuz*, dan pencatatan perkawinan. *Ketiga*; hak waris. Sejumlah masyarakat muslim mengakui ada teks-teks Alquran yang belum bisa mengakomodir kepentingan perempuan dalam persoalan waris. Nilai-nilai sosial budaya di masyarakat juga masih memprioritaskan laki-laki dibanding perempuan dalam hal pembagian peran dan haknya. Inilah yang jadi akar masalah dalam konteks pemaknaan keadilan atas pembagian hak waris antara lelaki dan perempuan. Padahal, realitas menunjukkan bahwa perempuan juga memiliki kontribusi yang besar bagi ekonomi keluarga. *Keempat*; terkait perwalian anak muncul beberapa permasalahan antara lain, usia nikah anak; pemberian nafkah untuk anak; masalah status anak di luar nikah; serta hak asuh anak dan hak anak angkat. Persoalan muncul, khususnya dalam perkawinan dimana anak berada dalam situasi perceraian orang tua atau anak dari *single parent*, yang masih harus diwalikan kepada wali hakim karena ibu tidak bisa menjadi wali nikah. Dalam situasi perceraian, seringkali si ibu-lah yang secara *de-facto* bertanggung jawab membesarkan dan menghidupi anaknya; dan suami seolah menjadi hilang beban tanggungjawabnya (<http://www.rahima.or.id/index.php>, diakses tanggal 26 November 2016).

Perkembangan hukum Islam bidang keluarga di Indonesia cukup terbuka disebabkan antara lain oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 atau konstitusi sendiri memang mengarahkan terjadinya pembaharuan atau pengembangan hukum keluarga, agar kehidupan keluarga yang menjadi sendi dasar kehidupan masyarakat, utamanya kehidupan wanita, isteri, ibu dan

anak-anak di dalamnya, dapat terlindungi dengan ada kepastian hukumnya (Abdul Aziz MK, Vol. 1 Nomor 1 Tahun 2014: 3).

Hukum keluarga selalu merupakan subjek yang sensitif, karena mengatur hubungan terdekat antara laki-laki, perempuan dan anak. Di banyak negara, hukum keluarga adalah satu-satunya bidang hukum yang mempertahankan hubungan dengan fiqih, sehingga telah menjadi simbol identitas kolektif Islam. Bisa dipahami jika para Muslim amat peka terhadap kritik dari luar atas hukum-hukum tersebut, dan bersikap curiga terhadap reformasi yang berlawanan dengan makna yang kasat dari perkataan Tuhan (Laporan mengenai proyek Hukum Keluarga Islam Oslo Coalition, Mei 2013: 10).

Meskipun perkembangan hukum keluarga secara internasional diakui sejak tahun 1970-an, ada 2 (dua) perkembangan besar yang saling berlawanan. *Pertama*, kesetaraan perempuan telah ditegaskan dalam hukum internasional melalui konvensi perempuan PBB (CEDAW), yang telah ditandatangani hampir semua negara Islam. Namun, *kedua*, kebangkitan gerakan politis yang menuntut "Islamisasi" atas negara dan hukumnya telah menghambat, bahkan memundurkan perjuangan untuk kesetaraan perempuan (Laporan mengenai proyek Hukum Keluarga Islam Oslo Coalition, Mei 2013: 11).

### **Acuan Reformasi Hukum Keluarga**

Yang menjadi acuan bagi Indonesia untuk melakukan reformasi hukum keluarga, yaitu Indonesia sebagai negara anggota PBB yang telah meratifikasi konvensi perempuan PBB (CEDAW) sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 tahun 1984, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, maka pemerintah Indonesia berkewajiban mengejewantahkan butir-butir pelaksanaan konvensi. Komitmen negara peserta konvensi dalam tingkat pelaksanaan di negaranya menjadi sangat penting menjadi sangat penting agar konvensi tersebut tidak sekedar komitmen di atas kertas yang tak bergigi. Oleh karena itu, pemerintah Indonesia harus mencegah terjadinya segala bentuk diskriminasi terhadap perempuan (Muhammad Ishar Helmi, Vol. I No 2 Desember 2014: 321).

Pembentukan hukum keluarga di Indonesia, dalam arti pembangunan hukum nasional sesungguhnya telah berlangsung sejak tahun 1970-an dan sampai saat ini belum dilakukan evaluasi secara mendasar dan komprehensif terhadap kinerja model hukum sebagai sarana pembaharuan masyarakat. Selama ini ukuran keberhasilan pembangunan hukum selalu dilihat dari segi jumlah produk hukum yang telah dihasilkan oleh lembaga yang berhak mengesahkan undang-undang. Dari perjalanan sejarah bangsa Indonesia, dapat disimpulkan bahwa hukum yang berlaku saat ini sangat dipengaruhi

oleh kekuatan politik; paling tidak dapat dilihat dalam aspek politik hukum nasional. Demikian pula halnya dengan hukum Islam di Indonesia, ia senantiasa berada dalam pengaruh kekuatan politik. Oleh karena itu, konfigurasi pembentukan hukum Islam di Indonesia selalu diiringi dengan verted interest politik. Di Indonesia, proses pembentukan hukum Islam ke dalam hukum nasional ditandai dengan masuknya beberapa aspek Islam ke dalam undang-undang, baik yang langsung menyebutkannya dengan istilah hukum Islam, maupun yang tidak menyebutkan langsung (Sirajudin, Vol. 14, No. 2, Desember 2015: 160).

Setelah Indonesia merdeka dan pada awal-awal kemerdekaannya, ada upaya dari pemerintah untuk menasionalisasikan produk hukum warisan pemerintah Hindia Belanda. Hal ini terbukti dengan diterbitkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1946 tentang Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk yang merupakan penyatuan dari seluruh *staatsblaad* (stbl) tentang pencatatan nikah, talak, dan rujuk yang ada sebelumnya. Undang-Undang ini hanya berlaku untuk wilayah Jawa dan Madura, yang kemudian diperluas berlakunya untuk seluruh Indonesia dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1954 (Nety Hermawati, Vol. 11 Nomor 1 Juni 2015: 36).

Pada masa orde baru, penyusunan peraturan perundang-undangan tentang perkawinan merupakan kelanjutan dari usaha di masa orde lama. Tahun 1966, MPRS dengan ketetapan No. XXVIII/MPRS/1966 menyatakan dalam Pasal 1 ayat (3), bahwa perlu segera diadakan Undang-Undang tentang perkawinan. Pada tahun 1967 dan 1968, pemerintah menyampaikan dua buah rancangan RUU kepada DPRGR, yaitu (1) RUU tentang pernikahan Umat Islam; (2) RUU tentang ketentuan pokok Perkawinan. Namun kedua RUU tidak mendapat persetujuan DPRGR karena ada salah satu fraksi yang menolak dan dua fraksi abstain, meskipun sisanya (13 fraksi) menerima (Asro Sostroatmodjo dan A. Wasit Aulawi, 1978: 10).

Sementara itu, beberapa organisasi tetap menginginkan, bahkan mendesak pemerintah untuk kembali mengajukan RUU tentang perkawinan. Ikatan Sarjana Wanita Indonesia dalam simposiumnya tanggal 29 Januari 1972 menilai tentang materi hukum perkawinan antara lain sebagai berikut: *pertama*; makin dirasakan mendesaknya keperluan akan Undang-Undang perkawinan. *Kedua*; simposium mencatat adanya perkembangan pendekatan yang besar dalam asas-asas perkawinan di antara berbagai umat beragama, sehingga diharapkan dalam pembentukan Undang-Undang perkawinan nanti soal materi tidak lagi merupakan problem pokok. *Ketiga*; yang masih menjadi halangan adalah belum adanya kesesuaian mengenai sistem antara differensiasi atau unifikasi.

### Ruang Lingkup Reformasi Hukum Keluarga

Perangkat hukum keluarga yang adil gender memang dirasakan menjadi kebutuhan masyarakat di Indonesia. “Kemauan politik” pemerintah untuk membuat perubahan hukum keluarga, baik di tingkat Mahkamah Agung, Departemen Agama dan Presiden memang sudah ada. Mahkamah Konstitusi di Indonesia bahkan sudah mulai membuka ruang-ruang untuk membuka kembali diskusi-diskusi menyoal hukum keluarga yang ada. Kebijakan hukum nasional sebagaimana sudah dijelaskan pada bagian terdahulu yaitu Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Kekerasan Dalam Rumah Tangga, KUHP, Undang-Undang Nomor 7 tahun 1984 tentang CEDAW, Konstitusi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, adalah seperangkat hukum yang bisa menjadi peluang untuk mendukung ke arah gerakan pembaruan. Beberapa yurisprudensi bahkan diakui sudah mulai mempersulit ruang-ruang untuk praktik-praktik poligami.

Hal tersebut di atas sejalan dengan pemikiran Al-Shatibi, karena Ia menempatkan keluarga dalam lingkaran pertama sebagai kebutuhan yang mendasar, alami. Norma hukum ada dalam lingkaran kedua, misalnya hukum yang mengatur pernikahan, perceraian, dan warisan, dibutuhkan untuk melindungi keluarga. Norma ini bukan merupakan kebutuhan mendasar. Preferensi sosial (lingkaran ketiga), seperti pasangan menikah yang berada dalam kedudukan sosial yang setara (*kafa'a*), atau pemberian mahar yang pantas (*mahr al-mithl*), adalah penyempurnaan yang membantu menempatkan norma-norma hukum tersebut dalam budaya lokal.

Kini, kesetaraan manusia dipandang sebagai hal yang esensial bagi keadilan, namun ini menyisakan banyak ruang bagi pandangan yang berbeda tentang cara yang paling adil untuk mengakomodasi perbedaan. Dalam apa yang disebut Anver Emon sebagai “paradoks kesetaraan”, kesetaraan bukan hanya soal perlakuan yang sama, namun juga memperlakukan orang yang berbeda dengan cara yang berbeda jika perlakuan yang sama adalah tidak adil. Dengan memilih keadilan sebagai kesetaraan *gender* di muka hukum, maka Muslim modern tidak mengimpor paket solusi hukum yang siap pakai. Makna keadilan tetap harus disesuaikan dengan konteks sosial dan budaya yang berbeda. Dengan kata lain, hukum keluarga Islam yang seragam dan tidak berubah tidak mungkin ada: suatu hukum yang mampu memastikan keadilan dalam satu konteks bisa saja menjadi penyebab ketidakadilan di masa dan konteks lainnya (Laporan mengenai proyek Hukum Keluarga Islam Oslo Coalition, Mei 2013: 11).

Di Indonesia ketentuan yang berkenaan dengan perkawinan telah diatur dalam peraturan perundang-undangan negara yang khusus berlaku bagi warga negara Indonesia. Masyarakat membutuhkan suatu peraturan untuk mengatur perkawinan. Aturan

perkawinan yang dimaksud adalah dalam bentuk undang-undang yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan peraturan pelaksanaannya dalam bentuk Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975. Undang-undang ini merupakan hukum materiil dari perkawinan, sedangkan hukum formalnya ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 jo Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama. Sedangkan sebagai aturan pelengkap yang akan menjadi pedoman bagi hakim di lembaga Peradilan Agama adalah Kompilasi Hukum Islam di Indonesia yang telah ditetapkan dan disebarluaskan melalui Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam (Diolah dari Wirjono Prodjodikoro, 1974: 7).

Hukum Materil yang selama ini berlaku di lingkungan Peradilan Agama ialah Hukum Islam yang dalam garis besarnya meliputi bidang-bidang hukum Perkawinan, Kewarisan, dan Perwakafan yang tersebar dalam kitab-kitab fiqh yang beredar di Indonesia yang dijadikan pedoman hukum tersebut bersumber pada 13 buah kitab fiqh yang semuanya bermadzab Syafi'i (Abdurrahman, 1995: 1).

Fenomena ketidakadilan terhadap kaum perempuan dapat terjadi kapan saja dan dimana saja, baik di sektor publik maupun domestik, di ruang sosial maupun pribadi. Pandangan sebagian masyarakat, bahkan sebagian ulama fiqh menjelaskan bahwa perempuan merupakan makhluk kedua setelah laki-laki dalam wilayah publik dan domestik. Hal ini merupakan sebuah ironi dan bentuk konkret dari ketidakadilan gender, serta merupakan kesenjangan antara tujuan syariat sebagai cita-cita ideal dengan pemahaman sebagian ulama maupun umat sebagai realitas kehidupan dalam memandang perempuan (Khairi, Vol. 4, Nomor 1, Januari-Juni 2009: 28).

Konsep Islam yang bersumber dari al-Quran dan Hadis pada dasarnya menempatkan perempuan sederajat dengan laki-laki dalam kehidupan dan kedudukannya di hadapan Tuhan karena yang membedakan mereka adalah ketaqwaan, sebagaimana dijelaskan dalam Q.S. al-Hujjarat ayat 13.

Nikah siri adalah salah satu bentuk permasalahan yang saat ini masih banyak terjadi di negara Indonesia. Memang, masalah nikah siri ini sangat sulit untuk dipantau oleh pihak yang berwenang, karena mereka menikah tanpa sepengetahuan pihak berwenang tersebut melihat makin maraknya fenomena nikah siri, pemerintah berkeinginan untuk memberikan fatwa hukum yang tegas terhadap pernikahan siri.

Sebagaimana penjelasan Nasaruddin Umar, Direktur Bimas Islam Depag, Rancangan Undang-Undang ini akan memperketat pernikahan siri, kawin kontrak, dan poligami. Dalam Rancangan Undang-Undang Peradilan Agama tentang Perkawinan (RUUPAP)



yang mengatur sejumlah perkara yang belum ada dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Diantaranya hukum perkawinan bawah tangan atau nikah siri, perkawinan kontrak dan hukum waris untuk ahli waris kaum perempuan. Mengenai nikah siri, menurut Nasaruddin, siapapun yang menikahkan atau menikah tanpa dicatatkan dikenai sanksi pidana 3 bulan penjara dan denda Rp 5 juta. Sedangkan penghulu yang menikahkannya mendapat sanksi pidana 1 tahun penjara. Pegawai Kantor Urusan Agama (KUA) yang menikahkan tanpa syarat lengkap, juga diancam denda Rp 6 juta dan 1 tahun penjara.

Pencatatan perkawinan merupakan suatu hal yang *urgent*, bahkan menjadi sebuah persyaratan administratif yang harus dilakukan. Tujuannya adalah agar perkawinan itu jelas dan menjadi bukti bahwa perkawinan itu telah terjadi, baik bagi yang bersangkutan, keluarga kedua belah pihak, orang lain, maupun bagi masyarakat karena peristiwa perkawinan itu dapat dibaca dalam suatu surat yang bersifat resmi dan dalam suatu daftar yang sengaja dipersiapkan untuk itu, sehingga sewaktu-waktu dapat digunakan, terutama sebagai alat bukti tertulis yang autentik. Dengan adanya surat bukti tersebut, maka secara hukum dapat dicegah terjadinya suatu perbuatan lain. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa meskipun ketentuan pencatatan perkawinan hanya merupakan persyaratan administratif, namun ketentuan ini memiliki pengaruh yang cukup besar terhadap ketentuan administrasi lainnya, khususnya yang terkait dengan peristiwa dan perbuatan hukum (Kamal Muchtar, No. 56 Tahun 1994: 14-15).

Mukti Arto menjelaskan bahwa suatu perkawinan dianggap sah bila memenuhi 2 (dua) persyaratan. *Pertama*, memenuhi ketentuan hukum materil, dilakukan dengan memenuhi syarat dan rukun menurut hukum Islam. *Kedua*, memenuhi ketentuan hukum formil, yaitu telah dicatatkan pada Pegawai Pencatat Nikah yang berwenang. Bentuk perkawinan yang hanya memenuhi persyaratan materil, dianggap tidak pernah ada atau tidak diakui. Sementara perkawinan yang hanya memenuhi syarat formil, dapat dibatalkan. Dengan demikian, perkawinan baru dianggap sempurna, jika telah memenuhi syarat dan rukun hukum Islam dan telah dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah yang berwenang (Mukti Arto, 1999: 64-65).

Alquran telah menjelaskan bahwa perkawinan adalah sebuah ikatan yang sepantasnya didasarkan pada cinta, kasih-sayang, dan ketenangan; bahwa perkawinan adalah sebuah ikatan yang kokoh "*mitsaqan ghalidza*" yang tidak bisa dicampur-aduk dengan praktik-praktik kekerasan dan pelecehan terhadap harkat kemanusiaan. Harapannya, dengan hukum keluarga (yang nantinya terbaru) tersebut, semua pihak dapat menyelami kembali makna serta proses sebuah perkawinan agar tujuannya betul-betul tercapai.

Beberapa upaya pembaruan hukum keluarga di Indonesia pada dasarnya telah dilakukan. Dalam pergerakan sosial sendiri, untuk menciptakan hukum keluarga yang adil dan setara *gender*, telah ada 3 ranah penting yang disasar.

*Pertama*; tingkat negara. Segenap elemen masyarakat telah mendorong pemerintah untuk melakukan perubahan-perubahan substansi hukum pada kebijakan yang tidak berkeadilan gender menjadi sensitif gender; Peningkatan pengetahuan dan kualitas pelayanan aparat penegak hukum yang setara gender juga perlu dilakukan; serta adanya ketegasan dalam penegakan sanksi hukum yang selama ini masih terasa kurang.

*Kedua*; tingkat masyarakat. Upaya penyebaran pengetahuan melalui pendidikan, media informasi, dan keberanian masyarakat sendiri untuk memperoleh keadilan jadi fokus utamanya di sini. Peran lembaga masyarakat dan lembaga pendidikan juga sangat penting untuk mendukung 'keberanian' masyarakat tersebut.

*Ketiga*; tingkat ulama atau *religious leaders*. Adanya *good will* atau keinginan kuat dari para ulama untuk membantu proses-proses dan sistem hukum yang adil gender akhir-akhir ini dijadikan peluang untuk mencapai cita-cita hukum keluarga yang lebih adil. Sejumlah ulama, misalnya, sebisa mungkin diupayakan dapat memberi latar belakang pemikiran yang bersifat reinterpetasi atas teks-teks klasik, termasuk Alquran-Hadis. Selain itu, ulama juga diharapkan dapat melakukan sosialisasi kepada umatnya.

### **Kesimpulan**

Berdasarkan uraian di atas maka dapat ditarik kesimpulan yaitu: yang menjadi alasan dilakukannya reformasi hukum keluarga, sebagai berikut; *pertama*; alasan perkawinan, *kedua*; alasan perceraian, *ketiga*; hak warisa dan *keempat*; perwalian anak. Kemudian yang menjadi acuan dalam melakukan reformasi hukum keluarga yaitu konvensi perempuan PBB (CEDAW) sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 tahun 1984, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Sedangkan ruang lingkup reformasi hukum keluarga yaitu *pertama*; negara, *kedua*; masyarakat dan *ketiga*; ulama atau *religious leaders*.

---

## Daftar Pustaka

- Abdul Manan, *Reformasi Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2006.
- Abdul Aziz MK, *Hukum Keluarga Islam Dalam Dinamika Sistem Hukum Di Indonesia*, Dalam jurnal Irtifaq, Volume 1 Nomor 1 Tahun 2014.
- Abdullah Saeed, *Pemikiran Islam: Sebuah Pengantar*, alih bahasa Sahiron Syamsuddin dkk, Yogyakarta: Baitul Hikmah Press, 2014.
- Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: Akademika Pressindo, 1995.
- Asro Sostroatmodjo dan A. Wasit Aulawi, *Hukum Perkawinan di Indonesia* (Cet. 2; Jakarta: Bulan Bintang, 1978).
- Fathul Aminudin Aziz, *Nilai-nilai Ilahiah Dalam Hukum di Indonesia*, dalam Jurnal Al-Manahij, Vol 1 No. 1 Januari-Juni 2007.
- <http://www.rahima.or.id/index.php>, *Kilas Balik Pembaruan Hukum Keluarga*, diakses tanggal 26 November 2016.
- Kamal Muchtar, *Nikah Sirri di Indonesia*, dalam Jurnal Al Jami`ah, No. 56 Tahun 1994.
- Khairi, *Kesetaraan Gender Dalam Perspektif Islam: Reinterpretasi Fiqih Wanita*, dalam Jurnal Studi Gender & Anak Yin Yang Volume 4, Nomor 1, Januari-Juni 2009.
- Laporan mengenai proyek Hukum Keluarga Islam Oslo Coalition, *Keadilan Melalui Kesetaraan Membangun Pengetahuan Keagamaan untuk Reformasi Hukum Keluarga Islam*, Mei 2013.
- M. Ilham F. Putuhena, *Politik Hukum Perundang-Undangan: Mempertegas Reformasi Legislasi Yang Progresif*, Dalam jurnal Recthsvinding, Volume 2 Nomor 3, Desember 2013.
- Muhammad Ishar Helmi, *Pengadilan Khusus KDRT "Implementasi Gagasan Sistem Peradilan Pidana Terpadu Penanganan Kasus-Kasus Terhadap Perempuan (SPPT-PKKTP)"*, dalam Jurnal Cita Hukum, Vol. I No 2 Desember 2014.
- Muh. Jama Jamil, *Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi PNS*, dalam Jurnal Al-Risalah, Volume 15 Nomor 1 Mei 2015.
- Mahsun Fuad, *Hukum Islam Indonesia: Dari Nalar Parsipatoris Hingga Emansipatoris*, Yogyakarta: LKiS, 2005.
- Mukti Arto, *Masalah Pencatatan Perkawinan dan Sahnya Perkawinan*, dalam Iskandar Ritonga, *Hak-hak Wanita dalam Undang-undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam*, Jakarta: Nuansa Madani, 1999.
- Nety Hermawati, *Respon Terhadap Hukum Perkawinan Di Indonesia*, dalam Jurnal Al-Mizan, Volume 11 Nomor 1 Juni 2015.

Sirajudin, *Konstruksi Hukum Keluarga Islam Di Indonesia: Analisis terhadap Undang-Undang RI No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan KHI*, dalam Jurnal Hukum Islam Vol. 14, No. 2, Desember 2015.

Umbu Lily Pekuwal, *Potret Reformasi Hukum Di Indonesia Pasca Reformasi Tahun 1998*, dalam MMH, Jilid 41 No. 1 Januari 2012.

Wirjono Prodjodikoro, *Hukum Perkawinan di Indonesia*, Bandung: Sumur, 1974.